



PUTUSAN

Nomor 423 K/PID.SUS/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **HUNG CHENG NING Alias TONY LEE ;**
Tempat lahir : Taiwan ;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/25 Desember 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Taiwan ;
Tempat tinggal : Jiang Chuo Lu 100 Gang 5 Nomor 6 Lantai
4 Douliu City, Kabupaten Yunlin, Taiwan ;
A g a m a : Budha ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Desember 2016 ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 07 Desember 2016 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut :

- Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Dakwaan Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 113 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Dakwaan Lebih Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 423 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 8 Agustus 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HUNG CHENG NING Alias TONY LEE** bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HUNG CHENG NING Alias TONY LEE** dengan **pidana mati**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lukisan "Bunda Maria berdoa" dengan kode pengiriman YC-370/IND yang didalamnya terdapat 31 (tiga puluh satu) kotak kecil berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang dibalut dengan kertas alumunium foil dengan berat 13.062 Gram. ;Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Raden Novi Prawira Jaya bin Rahmat alias Novi ;
 - 1 (satu) buah lukisan "Bunda Maria sedang menggendong anak" dengan kode pengiriman YC-369/IND yang didalamnya terdapat 33 (tiga puluh tiga) kotak kecil berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang dibalut dengan kertas alumunium foil dengan berat 13.631 gram ;
 - 1 (satu) buah tas merk Adidas warna merah-hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah martil merk Soligen, 1 (satu) buah pisau cutter merk Kenko, 1 (satu) buah pahat dan sepasang sarung tangan. ;
 - 3 (tiga) buah kunci rumah, pagar dan kamar mandi di perumahan Duta Asri 5 Blok E No.18 RT 03 RW 11, Kec. Cibodas, Tangerang-Banten ;
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone 7 warna Rose Gold ;
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone 4 warna putih ;
 - 1 (satu) unit Handphone Xiao Mi warna hitam dengan dua kartu Simpati nomor 081297781575 dan 081297154328 ;
 - 1 (satu) lembar Memo berisikan rekapan harga dan ukuran barang ;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 423 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah Paspor Taiwan atas nama HUNG CHENG NING nomor 216099599 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa atas nama **HUNG CHENG NING Alias TONY LEE** ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 223/Pid.Sus/2017/PN BTM, tanggal 8 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HUNG CHENG NING Alias TONY LEE**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lukisan "Bunda Maria berdoa" dengan kode pengiriman YC-370/IND yang didalamnya terdapat 31 (tiga puluh satu) kotak kecil berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang dibalut dengan kertas alumunium foil dengan berat 13.062 gram ;

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Raden Novi Prawira Jaya bin Rahmat alias Novi.

- 1 (satu) buah lukisan "Bunda Maria sedang menggendong anak" dengan kode pengiriman YC-369/IND yang didalamnya terdapat 33 (tiga puluh tiga) kotak kecil berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang dibalut dengan kertas alumunium foil dengan berat 13.631 gram ;
- 1 (satu) buah tas merk Adidas warna merah-hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah martil merk Soligen, 1 (satu) buah pisau cutter merk Kenko, 1 (satu) buah pahat dan sepasang sarung tangan;
- 3 (tiga) buah kunci rumah, pagar dan kamar mandi di Perumahan Duta Asri 5 Blok E Nomor 18 RT 03 RW 11, Kecamatan Cibodas, Tangerang-Banten;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 423 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Iphone 7 warna rose gold;
- 1 (satu) unit Handphone Iphone 4 warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone Xiao Mi warna hitam dengan dua kartu Simpati nomor 081297781575 dan 081297154328;
- 1 (satu) lembar Memo berisikan rekapan harga dan ukuran barang;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Paspor Taiwan atas nama HUNG CHENG NING nomor 216099599;

Dikembalikan kepada Terdakwa atas nama **HUNG CHENG NING Alias TONY LEE** ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 215/PID.SUS/2017/PT.PBR, tanggal 18 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 223/Pid.Sus/2017/PN Btm tanggal 8 Agustus 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Pid/2017/ PN.BTM yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Desember 2017 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Pid/2017/ PN.BTM yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut ;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 423 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Desember 2017 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 21 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 04 Desember 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 21 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Desember 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2017 akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan memori kasasi sesuai dengan Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 19/Akta.Pid/2017/PN.BTM. tanggal 02 Januari 2018, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 248 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) oleh karena itu berdasar Pasal 248 Ayat (4) KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dalam memori kasasi, selengkapnya termuat dalam berkas perkara ;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 423 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram” dan menjatuhkan pidana penjara selama **seumur hidup** tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

- Bahwa keberatan Penuntut Umum mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang dinilai terlalu rendah dan tidak sebanding, serta kurang mencerminkan keadilan dan tidak memberikan efek jera, tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar dan seksama mengenai peran Terdakwa dalam perkara *a quo* yang hanya sebagai alat untuk memperlancar perbuatan Jackie dan Akuang dan masih terbuka peluang bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri, sehingga pidana mati bagi Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya adalah kurang tepat. Dengan demikian, pidana penjara seumur yang dijatuhkan *Judex Facti* kepada Terdakwa cukup beralasan dan proporsional, serta sejalan dengan Teori Integratif dari tujuan pemidanaan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **HUNG CHENG NING Alias TONY LEE** tersebut;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 423 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam** tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jum'at tanggal 4 Mei 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 423 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)